

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H E N L I D A S I B O R O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D H A R A P A N

b. Alamat : P A R M O N A N G A N

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : S I A N J U R M U L A - M U L A

h. Kelurahan : S I B O R O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 5 2 0 1 3

d. Tanggal : 0 4 0 7 2 0 0 8

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamostir.org, email: disdik.samosir@gmail.com
PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 35 TAHUN 2013

Tentang
PERUBAHAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"HARAPAN"
DESA SIBORO KECAMATAN SIANJUR MULAMULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 11/PH/XI/2011 yang diselenggarakan masyarakat Siboro kecamatan Sianjurmulamula dan **HENLIDA SIBORO** selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama lembaga "PAUD HARAPAN".
 2. Salinan Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Pengurus serta Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD HARAPAN" Nomor 21 Tanggal 21 Nopember 2011.
- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN dapat diberikan perubahan ijin penyelenggaraan.
 - b. bahwa perubahan ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN Desa Siboro Kecamatan Sianjurmulamula ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat.
 - d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;
- MEMPERHATIKAN** :
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu** : Memberikan **PERUBAHAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD HARAPAN** yang diselenggarakan Masyarakat Siboro Kecamatan Sianjurnulamula.
- Jenis Pendidikan : 1. Kelompok Bermain (KB)
Ketua Pengelola : HENLIDA SIBORO
Alamat : Desa Siboro
Kecamatan : Sianjurnulamula
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara
HP : -
- Kedua** : Penyelenggaraan **PAUD HARAPAN**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga** : Ijin perubahan penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini dan Ijin penyelenggaraan dengan Nomor 421.9/85/PLS/VI/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 23 Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**


Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Sianjurnulamula
10. Kepala UPTD Sianjurnulamula-Harian
11. Kepala Desa Siboro
12. Penyelenggara